KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung ICT Lantai 4
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460032, Faks. (024) 7460039
lppm.undip.ac.id | email: lppm[at]live.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN BATCH II
RISET PUBLIKASI INTERNASIONAL (RPI)
DIBIAYAI SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (SELAIN APBN)
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 569-174/UN7.D2/PP/VII/2022

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH ENAM bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPM : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Riset Publikasi Internasional (RPI) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 215/UN7.A/HK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan Pendanaan Kegiatan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Batch II Tahun 2022 yang di biayai Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Riset tahun ke 1 dari rencana 2 tahun dengan Tim Riset dan Judul Riset sebagai berikut:

- Tim Riset : 1. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPM
  2. Jatmiko Endro Suseno, S.Si., M.Si., Ph.D.
- Judul Riset : Security Governance Model at the Top Management of Startup on the Implementation of Secure Software Development Lifecycle (SSDL) by Using a Quantitative Approach

(2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 58.700.000,00 (*Lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang berasal dari Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset, pengadministrasian, pembelanjaan, dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana riset yang tidak dibelanjakan ke Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui PIHAK PERTAMA;

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ke Bendahara Universitas Diponegoro melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana Riset

(1) Dana riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;

(2) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana riset kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana riset yaitu 70% x Rp. 58.700.000,00 = Rp. 41.090.000,00 (*Empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menandatangani dan mengunggah Surat Pelaksanaan Penugasan (SPK) maupun mengunggah proposal pelaksanaan di laman SIP3MU;

b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana riset yaitu 30% x Rp. 58.700.000,00 = Rp. 17.610.000,00 (*Tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengunggah seluruh laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke laman SIP3MU.

Pasal 3
Pemblokiran Dana Riset

(1) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pancairan;

(2) PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemblokiran dana riset tahap pertama (70%) yang telah ditransfer kepada PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pemblokiran dana riset tahap kedua (30%) yang telah ditransfer kepada PIHAK KEDUA;

(4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Riset

Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlaku dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 15 Desember 2022.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi Riset

(1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan riset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi riset yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan persyaratan mengunggah Laporan Kemajuan dan Buku Catatan Hasil Riset pada laman SIP3MU LPPM Universitas Diponegoro serta menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% minimal dalam bentuk draft selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6
Luaran Riset

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam proposal riset, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;

(2) Batas waktu pencapaian luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai selama 6 (enam) bulan setelah kontrak selesai. Dan apabila belum tercapai dapat diberi tambahan waktu selama 6 (enam) bulan lagi atau lebih berdasarkan hasil evaluasi oleh *reviewer*;

(3) Hak kepemilikan luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Universitas Diponegoro dan dikelola sesuai dengan kententuan yang berlaku.

Pasal 7
Pelaporan Riset

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIP3MU LPPM Universitas Diponegoro antara lain: Surat pelaksanaan Penugasan Kegiatan (SPK), Proposal Pelaksanaan, Buku Catatan Hasil Riset, Laporan Kemajuan Riset, Laporan Akhir Riset, Luaran Riset, Poster (bagi riset tahun terakhir) dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% maupun tahap kedua sebesar 30% dijilid menjadi 1 (satu) dan dibuat rangkap 2 (dua), asli diserahkan kepada PIHAK PERTAMA serta *copy* sebagai arsip PIHAK KEDUA;

(2) Batas waktu kewajiban penyerahan Laporan Penggunaan Dana Riset maupun unggah laporan-laporan riset ke laman SIP3MU Undip seperti termaktub pada ayat (1), paling lambat tanggal 15 Desember 2022;

(3) Bilamana diperlukan PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Laporan diketik dengan huruf times new roman ukuran 12, spasi 1,5;
b. Ukuran kertas kwarto A4;
c. Warna cover dijilid sesuai dengan skema riset yang ada di buku panduan yang berlaku;
d. *Hardcopy* laporan dijilid dalam bentuk *soft cover laminating*;
e. Di bagian bawah cover ditulis:

Dibiayai Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 215/UN7.A/HK/VII/2022 No SPK : 569-174/UN7.D2/PP/VII/2022

Pasal 8
Perubahan Susunan Tim Pelaksana Riset

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana riset dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9
Pajak dan Meterai

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh PIHAK PERTAMA dalam Panduan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

(3) Biaya Materai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Kepemilikan Hasil Riset

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan riset menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil riset ini wajib mencantumkan nama Universitas Diponegoro sebagai pemberi dana pelaksanaan riset.

(3) Bilamana pelaksanaan riset ini menghasilkan aset tetap maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang dilampiri berita acara serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Aset tetap tersebut telah terdaftar dalam registrasi pengelolaan barang milik Negara;

   b. Aset tetap tersebut dilampiri dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(4) Hasil riset yang berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua riset dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 11
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

(1) Pengusulan dan Pelaksanaan Riset harus berdasarkan kode etik ilmiah;

(2) Apabila dikemudian hari ternyata judul riset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan riset tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana riset yang telah diterima ke bendahara penerima Universitas Diponegoro melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
Sanksi/Denda

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA;

(2) Apabila PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dapat dikenakan denda oleh PIHAK PERTAMA;

(3) Dalam memberikan/tidak memberikan sanksi/denda PIHAK PERTAMA memperhatikan hasil evaluasi *reviewer*.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 14
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Riset yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Riset ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Riset ini;

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
Adendum dan Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penugasan ini;
(2) Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPM	Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.
NIDN 0027077008	NIP 197403042000121001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung ICT Centre Lantai 4 Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275
Telp./Fax. (024) 7460032, 7460039, e-mail: lppm@undip.ac.id; laman: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
RISET PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN (RPP)
SUMBER DANA SELAIN APBN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 474-43/UN7.P4.3/PP/2018

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP) Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro nomor: 537/UN7.P/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Penetapan Pendanaan Kegiatan Riset Lanjutan dan Batch II yang didanai Selain APBN Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset dengan Tim Riset, Judul Riset, Fakultas sebagai berikut:

Tim Riset	Judul Riset	Fakultas
1. Dr. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T. 2. Achmad Hidayatno, S.T., M.T. 3. Ajub Ajulian Zahra, S.T., M.T.	Pengembangan Motif Batik Berbasis Komputer Menggunakan Teknik Pemrograman Fraktal Berbasis Himpunan Mandelbrot dan Himpunan Julia	Teknik

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.45.000.000,- *(Empat puluh lima juta rupiah)* melalui sumber dana selain APBN LPPM RKAT Universitas Diponegoro, kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sebesar 70 % pada tahun anggaran 2018
   b) Sebesar 30 % pada tahun anggaran 2019

(3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**;

(5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana yang disebutkan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana Riset yaitu 70% x Rp.45.000.000,- = Rp.31.500.000,- *(Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)*, setelah **PIHAK KEDUA**:
      1. Mengunggah proposal pelaksanaan Riset ke laman **sip3mu LPPM Universitas Diponegoro**;
      2. Menyerahkan Satu eksemplar *Hard Copy* Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70%, 30%, dan 100%;
      3. Menyerahkan Satu eksemplar *Hard Copy* proposal pelaksanaan Riset dalam bentuk *Soft Cover Laminating* (SCL);
   b. Pembayaran tahap kedua (akhir) sebesar 30% dari total dana Riset yaitu 30% x Rp.45.000.000,- = Rp.13.500.000,- *(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)*, setelah **PIHAK KEDUA** Mengunggah ke laman **sip3mu LPPM Universitas Diponegoro** dan menyerahkan satu (1) eksemplar *Hard Copy* dalam bentuk *Soft Cover Laminating* (SCL) berupa:
      1. Buku Catatan Hasil Riset (BCHR);
      2. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Riset;
      3. Laporan Akhir Riset;
      4. Luaran Riset;
      5. Poster ukuran A1 (bagi Riset tahun terakhir);
      6. Laporan penggunaan dana tahap I sebesar 70%, dan tahap II/akhir 30% (2 eksemplar Hard Copy).

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 3
Pajak dan Materai

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

(2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Biaya materai dalam surat perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

(1) Dana Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 5
Luaran Riset

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam Proposal Riset, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Riset dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Riset yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;

(3) Waktu pencapaian luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai selama 6 (enam) bulan setelah kontrak selesai. Dan apabila belum tercapai dapat diberi tambahan waktu selama 6 (enam) bulan lagi atau lebih berdasarkan hasil evaluasi luaran oleh *reviewer*;

(4) Hak kepemilikan Luaran Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah milik Universitas Diponegoro;

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi Riset

(1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Riset kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Riset yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;

(3) Penyampaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Riset dan Buku Catatan Hasil Riset (BCHR) dan jadwal Monitoring dan Evaluasi Riset ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Pelaporan Riset

(1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan Hasil Riset (BCHR), Laporan kemajuan dan laporan akhir hasil pelaksanaan Riset;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;

(3) Laporan akhir hasil pelaksanaan Riset diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja selambat-lambatnya pada tanggal **4 Maret 2019**.

(4) Laporan akhir hasil pelaksanaan Riset wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4;
c) Warna cover sesuai dengan skema dalam buku panduan yang berlaku;
d) Untuk hard copy dijilid SCL (*Soft Cover Laminating*);

e) Dibawah bagian cover depan ditulis:

> Dibiayai dengan Sumber Dana:
> Selain APBN LPPM RKAT Universitas Diponegoro
> Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019

Pasal 8
Perubahan Susunan Tim Pelaksana Riset

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Riset dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

(1) Pengusulan dan Pelaksanaan Riset harus berdasarkan kode etik ilmiah;

(2) Apabila dikemudian hari ternyata judul Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Riset tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Kepemilikan Hasil Riset

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari Pelaksanaan Riset menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Hasil kegiatan Riset berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro dengan tanda bukti penandatanganan Berita Acara penyerahan barang antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual HKI/Paten hasil Riset kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Sanksi/Denda

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dapat dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**;

(3) Dalam memberikan/tidak memberikan sanksi/denda **PIHAK PERTAMA** memperhatikan hasil evaluasi *reviewer*.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Riset ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

Pasal 13
Jangka Waktu Riset

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban unggah Laporan Kemajuan dan Buku Catatan Hasil Riset (BCHR) ke laman sip3mu LPPM Universitas Diponegoro paling lambat tanggal **2 Oktober 2018**;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban unggah Laporan Akhir, luaran, dan poster ukuran A1 (bagi riset tahun terakhir) paling lambat **4 Maret 2019**;

(3) Surat Penugasan ini berlaku sejak ditandatangani antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan tanggal **4 Maret 2019**.

Pasal 14
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh perisitiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa *(force majeure)*;

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa *(force majeure)* dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini;

(3) Apabila terjadi kedaan memaksa *(force majeure)* maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)*, disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14
Adendum dan Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Riset ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;

(2) Surat Penugasan Pelaksanaan Riset ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Dr. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T.
NIDN 0027077008

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT
NIP 197505291998021001